



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 117/PID/2012/PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **MOHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIM.**

Tempat lahir : Ujung Pandang ( Sulsel ).

Umur/Tgl.lahir : 36 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Tempat tinggal : Jalan Sepakat 3 Rt. 11 No. 08 Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat.

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan : -----

**Pengadilan Tinggi tersebut;-----**

Setelah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Juli 2012 No 235/Pid R/2012/PN Smda dan berdasarkan putusan yang



## DAKWAAN

- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIM pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Jembatan Mahakam Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang mengemudikan mobil tronton dengan no. polisi DA-9037-TD yang bermuatan bulldoser D 85 dan dengan pengawasan dan pihak Kepolisian dan arah Jalan Baru Balikpapan dan akan dibawa menuju Samarinda tepatnya di Jalan P. Suryanata atau dari arah timur menuju kearah barat dan melintasi Jalan Jembatan Mahakam Samarinda, kemudian terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yakni mobil tronton yang bermuatan bulldoser tersebut berbenturan dengan mobil trailer, dan setelah terjadi benturan tersebut menyebabkan bulldoser yang termuat di dalam mobil tronton bergoyang dan separuh body dari bulldoser tersebut terjatuh keaspal.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil tronton dan melintas di Jembatan Mahakam Samarinda, terdakwa yang pada saat tersebut tidak memperhatikan arah depan, samping, belakang, dan tidak memperkirakan Blidz doser atau pisau doser yang melebihi bak doh fronton kearah kiri dan kanan kurang lebih 20 (duapuluh) cm membentur tiang kerangka jembatan sebelah kiri kemudian dan arah yang berlawanan datang mobil trailer sehingga menyebabkan terjadinya benturan. Karena benturan tersebut berada di samping kiri mobil, lalu pisau dan bulldoser tersebut membentur tiang kerangka jembatan disebelah kiri jaian sehingga terdapat bekas goresan dijalan aspa diatas jembatan akibat terkena rantai dari bulldoser tersebut.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan Jembatan Mahakam Samarinda tertutup oleh alat berat berupa bulldoser dan tiang diagonal pada segmen kedua sekira 100 meter jauhnya dari ujung Jembatan Mahakam dari arah Balikpapan mengalami rusak robek dan pada aspal terdapat goresan. Bahwa pada tiang diagonal atau kerangka jembatan tersebut pada segmen kedua yaitu dengan panjang sekira 7 cm dan kedalaman sekira 10 cm sedangkan goresan pada aspal sekira panjang 1 (satu) meter.

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-203/SAMAR/03/ 2012, tanggal 27 Juni 2012, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIMIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) UU RI. No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIMIN selama 2 ( dua ) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil tronton DA-9037-TD  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H.MOH.IDRIS Bin MAKJUARANG
  - 1 ( satu ) lembar surat tilang No. Reg. 3859101  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIMIN
  - 1 (satu) Unit Bulldoser  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Mitra Utama melalui saksi BAMBANG SAMBIO
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 235/Pid.B/2012/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*[Handwritten signature]*



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD BIN MUSLIM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil tronton DA-9037-TD  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H.MOH.IDRIS Bin MAKJUARANG
  - 1 ( satu ) lembar surat tilang No. Reg. 3859101  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIMIN
  - 1 (satu) Unit Buldoser  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Mitra Utama melalui saksi BAMBANG SAMBIO
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1000,- ( Seribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.235/Pid.B/2012/PN.Smda dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa No.235/Pid.B/2012/PN.Smda tanggal 17 Oktober 2012;

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat banding, maka kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah tidak tercermin tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, kausatif maupun represif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Juli 2012 No.235 /Pid.B/2012/PN.Smda dan berkas perkaranya serta memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memnuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti didakwakan kepadanya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak akan menjerakan kepada terdakwa pada khususnya dan para pengemudi angkutan darat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya bersifat mendidik tetapi juga harus bersifat menjerakan kepada Terdakwa maupun kepada orang lain atau masyarakat pada umumnya;



....., umur karena untuk membangun sebuah jembatan diatas sungai mahakam tidak saja membutuhkan biaya yang sangat besar tetapi juga waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Juli 2012 No. 235/Pid.B/2012/PN.Smda haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan putusan selbihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; .....

**Memperhatikan**, Ketentuan dalam BAB XVII bagian kesatu KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; .....
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Juli 2012 No. 235/Pid.B/2012/PN.Smda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selbihnya dikuatkan, sehingga amar lengkanya akan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD BIN MUSLIM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan merusakkan barang*”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD BIN MUSLIM dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;








3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit mobil tronton DA-9037-TD. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. MOH. IDRIS Bin MAKJUARANG.
  - 1 (satu) lembar surat tilang No. Reg. 3859101 Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIMIN
  - 1 (satu) Unit Buldoser. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Mitra Utama melalui saksi BAMBANG SAMBIO.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : KAMIS tanggal 06 Desember 2012, oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JAMES BUTAR-BUTAR, SH.MH.** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 Nopember 2012 Nomor : 117/PID/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari : **Jum'at tanggal 07 Desember 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**KETUA MAJELIS**

  
**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

  
**JAMES BUTAR-BUTAR, SH.MH.**

  
**EDHI SUDARMUHONO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**ABDUL HADI, SH.**

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)